

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN
USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN IUP, IPR ATAU IUPK
BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA
(Studi Putusan Nomor : 518/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)**

Lukmanul Hakim¹, Aprinisa², Alma Zhuhri Febriansyah³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung
email: cindvia76@gmail.com

Abstract--Mining is all or part of the stages of activity in the management and exploitation of minerals or coal which includes exploration, feasibility studies, construction, mining, management & refining, transportation & sales, and post-mining activities. As for what is the dispute in this study, how is the responsibility of the perpetrators of criminal acts in conducting a mining business without IUP, IPR or IUPK Permits & How to consider the rules of the Panel of Judges in determining the crime of carrying out a mining business without IUP, IPR or IUPK Permits from Study Decision Number: 518 /Pid.Sus/2022/ PN.Tjk? the research method used is normative & empirical juridical, the output of research on criminal liability for conducting mining business without a permit is imprisonment for 2 (two) months & 15 (fifteen) days & a penalty of IDR 5,000,000.00 (5 million rupiah) And the legal considerations of the Panel of Judges in determining the criminal act of conducting a mining business are not yet perfect because it is too light for the perpetrators who have committed mining crimes without causing environmental damage as a result, as a result of which they cannot have a deterrent effect on the perpetrators.

Keywords: Crime; Mining Business; Without permission.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan mineral (tambang). Mineral yang terkandung di dalamnya antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menunjang pembangunan negara ini. Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan keempat tahun 2002 (selanjutnya disebut UUD 1945 singkatnya) mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang di dalamnya diurus oleh Negara dan dikelola oleh Negara. digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal ini, eksploitasi kebendaan di tanah Indonesia adalah hak

bangsa Indonesia, sebagai satu kesatuan, bukan hak perorangan atau golongan tertentu.¹

Bahan yang digali merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dalam jumlah yang terbatas tentunya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut merupakan salah satu faktor yang menjelaskan mengapa usaha bahan tambang merupakan industri yang dimiliki baik oleh pemerintah maupun swasta. Adanya kegiatan pertambangan juga memberikan dampak negatif, karena pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Ketidapatuhan terhadap standar penambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan, masalah dengan masyarakat lokal dan izin penambangan adalah masalah yang ada dalam operasi penambangan di suatu tempat.²

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba) *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun hal ini mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau pengusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara liar dirumuskan dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang-Undang Minerba.³

Adapun kasus tersebut dapat di atas dapat tercemin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 518/Pid.Sus/2022/PN.Tjk telah terjadi tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha Pertambangan (IUP) Terdakwa KUSWANTO Bin SUMARDI (Alm) melakukan penggalian tanah lempung tanpa memiliki izin dan pada saat itu didapati bahwa baru saja dilakukan kegiatan penggalian tanah lempung/liat yang mana terdapat satu unit alat berat jenis Eksavator merek HITACHI tipe X200 warna Oranye terletak di Dusun II, Desa Sendang Retno, Kecamatan. Sendang Agung, Kabupaten. Lampung Tengah, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari terdakwa benar bahwa terdakwa melakukan kegiatan penggalian/penambangan tanah lempung di lokasi tersebut sudah selama 2 (dua) bulan atau sekitar sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang yang tidak memiliki izin penambangan dan tidak memiliki dokumen perizinan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

1 Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

2 Niniek Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 35.

3 Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup Persepektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusamedia, Bandung. hlm. 87.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam melakukan usaha penambangan tanpa Izin IUP, IPR atau IUPK berdasarkan Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutuskan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin IUP, IPR atau IUPK berdasarkan Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR Atau IUPK Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk.

Perbuatan terdakwa Kuswanto Bin (Alm) Sumbardi yang melakukan tindak pidana pertambangan bahan galian tanpa izin usaha pertambangan pemerintah berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan pertambangan batubara. Perbuatan Terdakwa dimulai sekitar bulan Desember 2021 ketika Saksi Janta alias Mbah Janta meminta Terdakwa untuk mencetak/membuat sawahnya seluas kurang lebih

2500 meter persegi (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Sendang Retno, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah menjadi lebih rendah sehingga pengairan sawahnya menjadi normal/baik dan terdakwa membuat kesepakatan antara terdakwa dan saksi Janta alias Mbah Janta, kesepakatan ini hanya dilakukan secara lisan ketika pengerjaannya kurang lebih 4 bulan, pemilik tanah, yaitu saksi Janta alias Mbah Janta dari pihak terdakwa menerima ganti rugi bagi orang yang tidak dapat mengolah/menanam beras sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pekerjaan kemudian dilakukan dengan menggali tanah sawah, menggunakan alat berat berupa 1 (satu) buah alat berat Hitachi orange tipe X200 yang disewa oleh Saksi Darwin Setiawan Bin Sakiman dengan perhitungan kurang dari biaya sewa operasional per jam sebesar Rp. 180.000,-/jam (seratus delapan puluh ribu rupiah per jam), selanjutnya digunakan 1 (satu) buah alat berat Hitachi X200 berwarna orange untuk mengeruk dan membuang lumpur/tanah liat. Tanah liat/tanah liat yang digunakan tergugat sebagai bahan baku pembuatan batu bata berada di pabrik batu bata milik terdakwa atau yang biasa disebut tohong, dan sebagian terdakwa juga menjual kepada perusahaan pembuat batu bata yang mereka beli sendiri. pertambangan. Truk jungkit. dengan harga jual Rp.100.000,-/Ritase (masing-masing seratus ribu rupiah) dan dalam satu hari bahan baku tanah liat menghasilkan rata-rata 15 dump truck Ritase yang digunakan sendiri oleh terdakwa di pabrik batu bata milik terdakwa. untuk 5 dump truck Ritase, sisa tergugat dijual kepada pembeli yang datang langsung ke lokasi pembangunan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Kuswanto Bin (Alm) Sumbardi merupakan kegiatan penambangan yang termasuk dalam kelompok mineral bumi dan dinas ESDM provinsi lampung belum pernah menerima permintaan apapun terkait permohonan izin usaha pertambangan (IUP) dan provinsi lampung. Dinas ESDM belum pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kegiatan penambangan di Dusun II, Desa Sendang Retno, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampu tengah. Dengan demikian, jika ada organisasi komersial, koperasi atau perusahaan swasta yang melakukan kegiatan penambangan (tanah liat/tanah liat) untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin, maka hal ini tidak dapat dimaafkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasan Basri selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa perbuatan Kuswanto Bin (Alm) Sumbardi diatur dan dipidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 UU Kejaksaan . Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan dan Batubara. Selain itu, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 158 UU Minerba sebagai dakwaan eksklusif kejaksaan. Faktor-faktor tersebut adalah⁴:

a. Unsur Setiap Orang.

⁴ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 23.

Dalam Undang-Undang RI Nomor No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia, pada hakekatnya unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan, dalam perkara a quo adalah atas nama terdakwa Kuswantobin (alm) Sumbardi sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya, hal ini juga sesuai dengan keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan terdakwa sendiri telah mengakui sehat jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.⁵

b. Unsur Telah Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Undang-Undang RI Nomor No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, adapun hal itu diperjelas dalam Pasal 2 ayat 1 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung, kuari besar, batu kali, chert, diorite, gabbro, garnet, giok, gamping, tanah liat, tanah merah, tanah serap, tanah urug, dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam.⁶ Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh Termohon merupakan pertambangan bahan galian, berdasarkan Pasal 35 UU Minerba yang mengatur bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan berdasarkan izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. IUP diberikan kepada: badan usaha, yang dapat berbentuk badan usaha swasta, badan usaha umum atau daerah, koperasi; dan perorangan, yang dapat berupa warga negara Indonesia, organisasi bisnis, atau perseroan terbatas. IUP akan diterbitkan setelah menerima WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam WIUP dapat diterbitkan 1 IUP atau lebih IUP.⁷

Bapak Ahmad Hasan Basri selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa karena seluruh unsur Pasal 158 UU

⁵ Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. hlm. 67.

⁶Lukmanul Hakim, Okta Ainita, Justicia Tesselonika Panjaitan. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor Vol. 2 No. 1*. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Hlm. 85.

⁷ Salim HS. 2015. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 54.

Minerba telah terpenuhi, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwanya sebagai berikut:

1. Memvonis terdakwa Kuswanto Bin (Alm) Sumbardi bersalah “beroperasi tanpa izin usaha pemerintah” berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Mineral Batu Bara dan Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 seperti dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Kuswanto Bin (Alm) Sumbardi karena. 4 (empat) bulan dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tambahan 1 (satu) bulan;
3. Bukti pernyataan berupa:
 - a. 1 (satu) buah alat Exapator Hitachi type X200 Orange. kembali ke Darwin Setiawan Bin Sakimin.
 - b. 1 (satu) buku catatan kuning digunakan untuk mencatat hasil bahan tanah liat yang dilampirkan pada BAP.
4. Memaksa terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Namun permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diterima oleh Hakim dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan sebagai berikut:
 - a. Membuktikan bahwa terdakwa Kuswanto bin (Alm) Sumbardi tersebut di atas dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menjalankan usaha pertambangan tanpa izin IUP, IPR atau IUPK”, sebagaimana dalam Akta Dakwaan Tunggal Kejaksaan;
 - b. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan tidak membayar denda tersebut mengakibatkan pidana penjara 1 (satu) bulan;
 - c. Menetapkan tenggang waktu penangkapan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa secara penuh yang dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menyatakan bahwa terdakwa masih dalam tahanan;
 - e. Menetapkan bukti sebagai:
 - 1) 1 (satu) Knalpot Hitachi Orange Tipe X200. Kembali ke Darwin Setiawan Bin Sakimin
 - 2) 1 (satu) buku catatan kuning digunakan untuk mencatat hasil bahan tanah liat yang dilampirkan pada BAP
5. memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak Pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerbar yang berbunyi: setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut dengan JPU) dalam Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan terdakwa Kuswanto bin (Alm) Sumbardi lebih ringan dari 1 Tahun dari ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Minerbar yang mana JPU hanya menuntut Terdakwa 4 (empat) bulan dikurangi Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa, barang bukti keterangan Para saksi dan Keyakinan hakim, dari tuntutan JPU tersebut Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan 1 bulan 15 hari dari tuntutan JPU dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR Atau IUPK Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk.

Dalam Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk, pertimbangan Majelis Hakim sebagai hal yg sangat menarik lantaran sebagaimana ketahui dipembahasan kita yg pertamana keputusan Majelis Hakim lebih ringan 1 bulan 15 hari menurut tuntutan JPU selama 4 (empat) bulan 15 (5 belas) hari & hukuman sejumlah Rp 5.000.000,00 (5 juta rupiah) menggunakan ketentuan bila hukuman tadi nir dibayar diganti menggunakan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Jika ditinjau menurut ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Minerba acaman pidana bagi pelaku Pertambangan tanpa biar merupakan lima Tahun penjara, menggunakan demi kian Perimbangan hakim pada menjatuhkan putusan adalah galat satu unsur krusial pada menguatkan putusan dikarenakan pertimbangan itulah yg sebagai aspek krusial menurut holistik aspek putusan, bahkan suatu putusan yg nir memuat pertimbangan yg relatif akan sebagai alasan buat bisa diajukan pulang suatu upaya aturan baik itu banding juga kasasi, yg mengakibatkan potensi dalam putusan tadi akan bisa dibatalkan sang pengadilan yg lebih tinggi.⁸

Berdasarkan wawancara penulis menggunakan Bapak Efiyanto D, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjung Karang menyampaikan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk yg dilakukan sang terdakwa Kuswanto bin (Alm) Sumbardi telah sempurna hal ini

⁸ Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang. hlm. 34.

terlihat bahwa hakim pada menjatuhkan putusan wajib menurut indera bukti, unsur-unsur & pertimbangan yg matang pada hal ini terdakwa sudah sah & terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa mempunyai biar , yg mengakibatkan kerusakan lingkungan selain itu dasar-dasar pertimbangan lain yg dijadikan acuan sang hakim pada masalah ini menjadi berikut:

- 1) Pertimbangan Hakim Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwanya terhadap terdakwa yakni Unsur-Unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba sebagai berikut :
 - a. Unsur Setiap Orang
 - b. Unsur Telah Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK
- 2) Selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerbar Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP berupa:
 - a. Keterangan Para Saksi
 - b. barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit Exapator Merek HITACHI tipe X200 warna Oranye. Karena merupakan milik sdr Darwin Setiawan bin Sakiminmakasudah sepiantasnya dikembalikan kepada Darwin SetiawanbinSakimin.
 - 2) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning yang digunakan untuk mencatat hasil material tanah lempung Karena merupakan fotocopy maka sudah sepiantasnyatetapterlampir dalam berkas.⁹

Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

- 3) Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- 4) Pertimbangang Hakim selanjutnya bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak kerusakanlingkungan, dan Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa sopan dipersidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan juri dalam mengambil keputusan atas perkara no. 518/Pid.Sus/2022/PN.Tjk terhadap terdakwa Kuswanto bin (Alm) Sumbardi yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 518/Pid.Sus/2022/PN .Tjk 158 UU Minerba didasarkan pada 4 (empat)

⁹Aprinisa, Bambang Hartono, Muhamad Bagas Ranata. 2022. *PertanggungjawabanPidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/Pn Kbu*, Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1. hlm. 43.

pokok yaitu, pertama, penuntut umum dapat membuktikan semua tuntutananya terhadap terdakwa sebagai terdakwa tunggal, kedua, cukup 2 alat bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana pada berupa keterangan-keterangan dan bukti-bukti pidana, dan pertimbangan keempat majelis hakim adalah bahwa hal yang memberatkan adalah karena perbuatan terdakwa Kerusakan lingkungan dan dakwaan perbuatan meringankan adalah dakwaan yang santun dan tidak pernah dipidana.

V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

- a. Pertanggungjawaban tindak pidana dalam melakukan usaha penambangan tanpa Izin IUP, IPR Atau IUPK yang dilakuan oleh terdakwa Kuswanto bin (Alm) Sumbardi mengali Tanah liat tanpa izin dari Pemerinta, terdakwa harus dihukum dengan penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR Atau IUPK berdasarkan studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk. belum tepat dan tidak sesuai dengan kentetuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang telah tindak pidana petambangan tanpa izin sehingga menyebabkan kerusakan likungan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Saran kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dan berdanpak pada lingkungan agar lebih teliti serta memahami apakah kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan pidana atau bukan, jangan sampai karena ketidak tahuan dan kekurangan hati-hatian dapat merugikan diri sendiri.
- b. Saran untuk penegak hukum khususnya Majelis Hakim untuk dapat menindak dengan tepat terkait kejahatan tindak pidana pertambangan yang dilakukan tanpa izin dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pidana pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang dilakukan terdakwa sangat merugikan banyak orang dan merusak lingkungan, diharapkan sanksi yang diberikan lebih berat agar para pelaku mendatkan efek Jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup Persepektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusamedia, Bandung.
- Ninie Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Wacana Media, Jakarta.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim HS. 2015. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Satichid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah-Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jarkta.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undanganlainya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo*. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber lainnya:

Aprinisa, Bambang Hartono, Muhamad Bagas Ranata. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/Pn Kbu*, Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.

Lukmanul Hakim, Okta Ainita, Justicia Tesselonika Panjaitan. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor Vol. 2 No. 1*. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance.

Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel. 2008. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk., Bina Cipta, Jakarta.

Suhariyono AR. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Volume. 6 Nomor. 4, Jurnal Legisasi Hukum.

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.